

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pembangunan di Indonesia meliputi beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan perdagangan adalah berupa perizinan.”¹

Di dalam suatu perusahaan, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, persekutuan, perusahaan perseorangan dan sebagainya yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Surat Izin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya Surat Izin Usaha

¹http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=208, diunduh pada tanggal 10 oktober 2012 pukul 18.48 WIB.

Perdagangan (SIUP) ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya.

Dengan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan lain-lain.

Di Indonesia belum pernah memiliki suatu undang-undang yang mengatur tentang “Daftar Perusahaan” sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas, status, solvabilitas, bonafiditas dan lain-lain faktor penting suatu perusahaan tertentu. Informasi seperti ini adalah sangat penting bagi setiap perusahaan yang akan melakukan transaksi dengan perusahaan lain agar tidak terperosok dalam perangkap perusahaan yang kurang bonafide dan termasuk dalam jurang kerugian yang tidak mudah diperbaiki.

Dalam Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar warga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Pengusaha swasta dalam hal ini yang bergerak dalam bidang industri dan perdagangan sangat besar peranannya dalam memajukan perekonomian daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan, antara lain:²

- a) Prosedur pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berbelit-belit dengan proses yang panjang.

²Diyah Wahyuni, *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon Bulan Agustus-Desember Tahun 2009*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultang Ageng Tirtayasa, Serang, 2010, h. 9.

- b) Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) relatif lama.
- c) Biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) mahal.
- d) Disiplin pegawai pemberi pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang minimum.
- e) Sarana dan prasarana dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kurang memadai.

Wajib daftar perusahaan secara sepintas nampaknya adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Karena daftar perusahaan merupakan daftar catatan resmi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Salah satu tujuan utama wajib daftar perusahaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka atau dengan itikad baik (*te geode trouw/in good faith*). Syarat mutlak untuk lalu-lintas hukum yang baik ialah bila para pihak dalam perjanjian adalah *solvable* (mampu membayar), dimana masing-masing dapat menunaikan kewajibannya dengan jujur dan baik. Kemungkinan, bahwa salah satu pihak adalah *insolvable* (tidak mampu membayar) adalah telah banyak sekali menjadi kenyataan.

Kebutuhan ini dapat ditampung dalam adanya daftar perusahaan (*handelsregister*) yang teratur baik. Maksud diadakannya kewajiban pendaftaran perusahaan adalah tidak hanya untuk mencegah agar khalayak ramai tidak mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa, sehingga pada umumnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihak yang berminat untuk mengadakan perjanjian.

Untuk menentukan jenis perizinan di bidang perdagangan yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka perusahaan perdagangan wajib

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut jumlah nilai investasi perusahaan sebagai berikut:³

1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil:⁴

Perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah:

Perusahaan yang memiliki modal atau kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar:

Perusahaan yang memiliki mempunyai modal atau kekayaan berih lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Mengingat urgensi dan manfaat daripada penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu instrumen pendaftaran perusahaan, sehingga alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul skripsi sebagai berikut: **TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat).**

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan II revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 180.

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, Cetakan VI revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 83.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), khususnya pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat?
- 2) Bagaimanakah upaya Pemerintah Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah ditentukan oleh penulis tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), khususnya pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat serta upaya Pemerintah Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut.

4. Tujuan dan manfaat penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), khususnya pada Suku Dinas Koperasi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 3) Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suku Dinas Kopersi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat teoritis:
 - a) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umumnya.
 - b) Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum perusahaan atau hukum dagang (hukum bisnis).
 - c) Sebagai tambahan informasi mengenai prosedur pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu bentuk Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Adapun kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 29 tentang, Daftar Perseroan.
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- 6) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pada dasarnya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu:⁵

- 1) Pemerintah, yaitu dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan termasuk untuk kepentingan pengamanan pendapatan Negara, yang memerlukan informasi yang akurat.
- 2) Dunia usaha mempergunakan daftar perusahaan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Juga dalam upaya untuk mencegah praktek-praktek usaha yang tidak jujur (*te kwader trouw/in bad faith*), persaingan curang, penyelundupan dan sebagainya.
- 3) Pihak lain yang berkepentingan atau masyarakat yang memerlukan informasi yang benar.

Dalam rumusan definisi perusahaan, setiap unsur mengandung segi hukum yang diatur oleh undang-undang. Segi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini.⁶

- a) Badan usaha
- b) Kegiatan dalam bidang ekonomi

⁵I Gusti Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Cetakan VII, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007, h. 270.

⁶C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 4.

- c) Bersifat terus menerus
- d) Terang-terangan
- e) Keuntungan dan/atau laba
- f) Pembukuan

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan salah satu subyek hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang keperdataan. Sehingga status badan hukum “dipersamakan” dengan manusia (*naturlijk persoon*). Dan status badan hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh pendaftaran perusahaan. Adapun teori-teori mengenai badan hukum adalah sebagai berikut:⁷

a) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Menurut von Savigny, badan hukum itu suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang “menghidupkannya” dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam, hanya manusia yang merupakan subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selaku subyek hukum, diperhitungkan sama dengan manusia.

b) Teori Organ

Teori ini dikemukakan juga oleh sarjana Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841-1921). Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori fiksi. Menurut Otto von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum bukanlah merupakan suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organism yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

⁷Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cetakan I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 76-80.

c) Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudloff von Jhering (1818-1892), Teori kekayaan bersama meenganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama Harta kekayaan badan itu adalah milik (egeindom) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.

d) Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini merupakan suatu teori yang merupakan suatu penghalusan(verfijning) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda, E.M. Meijers. Dan dianut oleh Paul Scholten. Menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (verbintenis). Ini semua riil menurut hukum. Teori ini, menurut Paul Scholten, berasal dari teori organ yang sudah diperhalus, artinya tidak begitu mutlak lagi (teori organ bersifat mutlak), sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan mana tangannya, mana otaknya, dan sebagainya.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan

pelaksanannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi ini terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.⁸

- 2) Perijinan adalah termasuk kegiatan *civil service*, dan sebagai ciri/tanda bagi terbangunnya sektor ekonomi formal. Secara administratif, dari kegiatan perijinan diperoleh data potensi ekonomi, dan informasi dasar untuk mengukur pertumbuhan perekonomian yang dibangun melalui usaha-usaha formal. Karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari kegiatan perekonomian yang dilakukan perusahaan sebagai subjek yang bergerak dalam berbagai bidang seperti industri jasa dan perdagangan.⁹
- 3) Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.¹⁰
- 4) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, Yayasan.¹¹

⁸H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan XIV, Penerbit Djambatan, Jakarta, h. 71.

⁹Monang Sitorus, *Pengaruh Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Kualitas Pelayanan Perijinan SIUP Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan*, Jurnal Ilmu Administrasi, Universitas HKBP Nommansen, Medan, 2009, h. 105.

¹⁰Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*, Permendagri No. 36/M-DAG/PER/9/2007, Ps. 1 Angka (1).

¹¹Purwosutjipto, *Loc.cit.*

- 5) Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹²
- 6) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.¹³
- 7) Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁴
- 8) Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.¹⁵

6. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹²Indonesia, *Op.cit.*, Ps. 1 Angka (2).

¹³Purwosutjipto, *Loc.cit.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Indonesia, *Op.cit.*, Ps. 1 Angka (4).

1) Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data hasil wawancara dengan pejabat pemerintahan yang terkait dengan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 29 tentang Perseroan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai

macam referensi yang berkaitan mengenai Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

c. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan yang terkait dengan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

d. **Analisis Data**

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non-ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non-ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang; perumusan masalah; ruang lingkup penulisan; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teori dan kerangka konseptual; metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

Pada bab ini berisi tentang pengertian Wajib Daftar Perusahaan (WDP), dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai Wajib daftar Perusahaan (WDP), tujuan Wajib Daftar Perusahaan (WDP), kewenangan pemerintah dalam pendaftaran perusahaan serta bentuk-bentuk pendaftaran perusahaan.

BAB III : PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan latar belakang mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jenis-jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta mekanisme penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN PADA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

Pada bab ini berisi tentang hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), khususnya pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat serta upaya Pemerintah Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan guna kemanafaatannya dalam pengaturan dan penegakan hukum dagang dan hukum perusahaan di Indonesia. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi melalui kepastakaan ilmiah.